

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
NOMOR : KEP- 1980/WBC.12/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
- PERTAMA : Menetapkan secara keseluruhan Standar Pelayanan pada satuan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan saat melakukan pelayanan kepada pengguna jasa oleh pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KETIGA : Keterlambatan atas janji layanan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada pengguna jasa berhak mendapatkan kompensasi berupa prioritas utama pada layanan berikutnya dan mendapatkan souvenir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II ini disampaikan kepada:

Para Pejabat dan Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 12 November 2019
KEPALA KANTOR



OENTARTO WIBOWO

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor
Nomor : KEP- 1980 /WBC.12/2019
Tanggal 12 November 2019

**STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JAWA TIMUR II**

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Pelayanan	Biaya
1.	Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau	5 (Lima) Hari Kerja	Tanpa Biaya
2.	Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Berasal dari Peredaran Bebas	14 (Empat Belas) Hari Kerja	
3.	Perubahan Izin Kawasan Berikat	2 (Dua) Hari Kerja	
4.	Penetapan Izin Kawasan Berikat	1 (Satu) Jam setelah pemaparan	
5.	Penetapan Izin Gudang Berikat	1 (Satu) Jam setelah pemaparan	
6.	Penetapan Izin Kawasan Pabean	21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja	
7.	Perubahan Izin Gudang Berikat	2 (Dua) Hari Kerja	
8.	Penerbitan Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian	1 (Satu) Jam setelah pemaparan	
9.	Perubahan data Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian	2 (Dua) Hari Kerja	

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 12 November 2019
KEPALA KANTOR



OENTARTO WIBOWO